

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sudah memberikan kepastian hukum bagi petani dengan ditetapkannya beberapa peraturan yang mengatu sektor pertania, seperti di tetapkannya peraturan yang berupa Undang-Undang (UU), Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.

Akan tetapi peraturan-peraturan yang ada masih terdapat kekurangan atau titik celah yang bisa merugikan petani di kabupaten Bima. Seperti tidan ada kejelasan terkait harga jual Bawang Merah dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang terkait, sehingga sering kali terjadi penyimpangan praktek dari peraturan-peraturan yang ada sehingga banyak petani yang dirugikan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

2. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah Daerah tersebut masih terdapat kekurangan, seperti kebijakan terkai harga Bawang Merah, yang selama ini tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu sumber penghasilan terbesar masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat yang ada di kabupaten Bima. Maka seharusnya untuk mengatasi dan menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penurunan harga yang bisa


merugikan petani mengingat harga obat-obatan ataupun harga bibit Bawang Merah yang mahal, maka seharusnya pemerintah harus meprioritaskan untuk penetapan standar minimal harga jual Bawang Merah ini.

3. Kendala, tidak adanya penetapan harga acuan pembelian (HAP) dikomoditas bawang merah, seperti yang dilakukan dikomoditas jagung merah, sedangkan ditingkat daerah, pemerintah daerah kurang optimal dalam melaksanakan dan mengawasi penerapat dari ketentuan peraturan-peraturan yang ada, mengakibatkan kerugian pada petani, seperti harga pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan harga eceran tertingginya. Untuk mengatasi persoalan tersebut Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga bisa menetapkan harga acuan pembelian (HAP) dikomoditas bawang merah, seperti yang dilakukan dikomoditas jagung merah, sedangkan ditingkat daerah, pemerintah daerah harus optimal dalam melaksanakan dan mengawasi penerapat dari ketentuan peraturan-peraturan yang ada, supaya bisa melindungi petani dan tentunya supaya kepastian hukum itu dirasakan oleh masyarakat, yang bukan saja hanya sebatas teks dalam kertas, melainkan harus diimplementasikan.

Saran

1. Pemerintah harusnya menetapkan standarisasi harga Bawang Merah, yang sering mengalami masalah. Seperti yang telah dilakukan di sektor Jagung Merah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi petani yang bertani di sektor Bawang Merah.

2. Karena terjadi kekosongan hukum terkait standarisasi harga Bawang Merah, maka pemerintah harus membantu dan mengawasi petani Bawang Merah ketika terjadi penjualan hasil panen nantinya, mengingat tidak ada kepastian hukum terkait harga bawang merah.
3. Pemerintah daerah harus meningkatkan tugasnya dalam melakukan pengawasan, dalam hal ini mengawasi penjualan pupuk yang dilakukan diberbagai pengecer yang ada di kabupaten Bima, dan ketika panen nantinya pemerintah juga harus turun tangan dalam mengawasi proses penjualan hasil tani, seperti harga bawang merah, maupun jagung merah supaya tidak merugikan petani.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Aman dan Muhammad Fendi Aditya, 2019. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.

Bakir, Herman, 2007. *Filsafat Hukum - Desain dan Arsitektur Kesejahteraan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Darmodiharjo, Darji, 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum-Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Didik, Sukriono. 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*. Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.

Fatah, Luthfi' MS.2007, *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.*, Banjarmasin: Pustaka Banua.

Handoyo, B. Hestu Cipto, 1998. *Otonomi Daerah Titik Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah: Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Handoyo, B. Hestu Cipto, 2014. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Huda Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah, Filosofis, Sejarah Perkembangannya, Dan Problematika Penerpan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Husono, Siswono Yudo, dkk, 2004. *Pertanian Mandiri: Pandangan Strategis Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Pustaka nasional.

Ismail, Nurhasan, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan*, Jakarta: Huma.

Juijbers, Theo, 1993. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Joeniarto, 1987. *Pemerintahan Lokal (Asas Negara Kesatuan dengan Otonomi Yang Seluas-Luasnya dan Perkembangan Serta Pokok-Pokok Pemerintahan Lokal)*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.

Kansil, C.S.T, 1976, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.

Kelsen, Hans, 2008, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Murni*, Bandung : Nusa Media.

Manullang, E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno, 2011. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Prakoso, Djoko, 1986. *Proses pembuatan peraturan daerah*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Rhiti, Hyronimus, 2011. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rinduan, Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1989. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Penerbit Remadja Karya CV.

Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum – Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama.

Sirajuddin, Anis Ibrahim, dkk, 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Perss.

Sjaffrudin, Anteng, 1988. *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung: Bina Cipta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2021. *Sejarah Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Soerodjo, Irawan, 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Indonesia*, Surabaya: Arkola.

Soekartawi, 1988. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Solichin, Abdul Wahab, 2014, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sumodiningrat, Gunawan, 2001. *Pembangunan Pertanian Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Karya.

Wahyudi Alwi, 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Yudono, Prapto, dkk, 2014. *Pengantar Ilmu Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

B. Tesis

Gazali, Hasnah, (2021), *Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Harmini, (2011). *Strategi Pengembangan Program Pertanian Tanaman Pangan di Distrik Semangga Kabupaten Merauke*. Universitas Hasanuddin.

Arifudin, (2019). Pertumbuhan dan Hasil Padi Beras Merah yang Disisipi Beberapa Jenis Legum Pada Berbagai Umur Padi Sistem Aerobik. Universitas Mataram.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pemberdayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 tentang HAP jagung ditingkat produsen sebesar Rp 4.200 kilogram dengan kadar air (KA) 15 persen.

Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Bupati Bima Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bima. (19 September 2022).

<https://idr.uin-antasari.ac.id/9623/6/BAB%20III.pdf> (14 Maret 2023).

<https://bimakab.bps.go.id/> (2 Maret 2023).

<https://ntb.bpk.go.id/kabupaten-bima/> (2 Maret 2023).

<https://bimakab.go.id/halaman/27-pertanian-peternakan-perkebunan-perikanan> (15 Maret 2023).

<https://www.bimakini.com/2022/12/komisi-ii-dprd-kabupaten-bima-rdp-tentang-kelangkaan-pupuk/> (15 Maret 2023)

<https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/144327878/ratusan-petani-mengamuk-dan-rusak-kantor-bupati-bima-gara-gara-harga-bawang>
(12 April 2023)

